



PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0250/40/IV/2015 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Pandaan tertanggal 21 April 2015.
2. Bahwa setelah menikah hingga terjadi pisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan dan sudah pernah berhubungan

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama:

- ANAK, lahir 13 Juni 2015, umur 9 tahun.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang untuk Penggugat dan anak.
 - Bahwa selama ini untuk kebutuhan Penggugat masih bergantung pada orang tua Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan anak dibiayai oleh orang tua Tergugat.
 - Bahwa di saat Tergugat memberikan nafkah uang pada Penggugat, selang beberapa jam Tergugat meminta kembali uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan.
 - Bahwa Tergugat suka bermabuk-mabukan.
 - Bahwa di saat Tergugat dalam kondisi tidak sadar sebab minuman keras, Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah kecil, bahkan berujung melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti dipukul hingga dibenturkan pada dinding.
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi Bulan Oktober 2023 disebabkan Tergugat dalam kondisi tidak sadar akibat minuman keras kemudian meminta untuk berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat sedang merasa capek sehingga menolak, kemudian Tergugat memukul dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding, dan membanting semua barang di kamar.
 5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan Oktober 2023 selama hampir kurang lebih 9 bulan, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama pisah kediaman Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat.

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 12 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/40/IV/2015 tanggal 21 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 6 bulan, dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana selama hidup bersama Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan kebutuhan anak dibantu oleh orang tua Tergugat. Selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dalam keadaan tidak sadarkan diri, Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana selama hidup bersama Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan kebutuhan anak dibantu oleh orang tua Tergugat. Selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dalam keadaan tidak sadarkan diri, Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/40/IV/2015 tanggal 21 April 2015 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang untuk Penggugat dan anak.
- Selama ini untuk kebutuhan Penggugat masih bergantung pada orang tua Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan anak dibiayai oleh orang tua Tergugat.
- Disaat Tergugat memberikan nafkah uang pada Penggugat, selang beberapa jam Tergugat meminta kembali uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan.
- Tergugat suka bermabuk-mabukan.
- Disaat Tergugat dalam kondisi tidak sadar sebab minuman keras, Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah kecil, bahkan berujung melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti dipukul hingga dibenturkan pada dinding.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Imamudin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imamudin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 510.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 100.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)